

**ANALISIS PENERAPAN E-SPT PPh BADAN DALAM
PELAPORAN WAJIB PAJAK BADAN PADA
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**

SKRIPSI



MONICA HANNAZ

1405170326

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Nama : MOMCA HANNAZ
NPM : 1405170326
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-SPT PPh BADAN DALAM PELAPORAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Dinyatakan : *(Ba Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

(EDISAH PUTRA SAINGGOLAN, SE, M.Ak)

Pembimbing

(NGVIEN RIALDY, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : MONICA HANNAZ
N.P.M : 1405170326
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-SPT PPh BADAN DALAM
PELAPORAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP
PRATAMA MEDAN POLONIA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(NOVIEN RIALDY, SE, MM)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



(HELWANURI, SE, MM, M.Si)

PERNYATAAN SKRIPSI

DATA PRIBADI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : MONICA HANNAZ

NPM : 1405170326

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program : Studi Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-SPT PPh BADAN DALAM
PELAPORAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP
PRATAMA MEDAN POLONIA

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari kantor dimana saya melakukan riset yaitu di KPP Pratama Medan Polonia dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, Mei 2018



MONICA HANNAZ

ABSTRAK

MONICA HANNAZ. 1405170326. “Analisis Penerapan E-SPT PPh Badan Dalam Pelaporan Wajib Pajak Badan Pada PP Pratama Medan Polonia”. Medan 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab wajib pajak yang tidak menyampaikan E-SPT Tahunan di KPP Pratama Medan Polonia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dengan pihak yang terkait.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yang merupakan untuk merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan dianalisis, dan disimpulkan sehingga dapat memberikan informasi dan dapat ditarik kesimpulannya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, masih ada wajib pajak badan yang tidak menyampaikan E-SPT Tahunan karena kurangnya tingkat pemahaman tentang penyampaian E-SPT Tahunan dan lalainya wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan serta adanya wajib pajak yang terdaftar yang sudah tidak beroperasi lagi tetapi tidak mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non efektif di KP Pratama Medan Polonia

Kata Kunci : E-SPT, Penyampaian SPT Tahunan Badan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak henti-hentinya penulis hanturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, ridha dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa penulis hanturkan Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tujuan disusunnya skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyusun skripsi ini penulis telah mendapat banyak bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk Ayahanda Nazarudin S.E.Ak dan Ibunda Siti Handari Nasution yang telah memberikan kasih sayang, dukungan baik moral maupun material dan doanya kepada penulis.
2. Kepada Adik penulis Salsabillah Hannaz yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material demi keberhasilan penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri, S.E, M.M., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, S.E, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Ibu Fitriani Saragaih S.E, M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi.
8. Ibu Zulia Hanum S.E, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
9. Bapak Novien Rialdy, S.E MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
10. Kepada Karrina Arviana, Kartika Pratiwi, Imam Azhari, selaku sahabat yang selalu membantu dan memberikan semangat.
11. Kepada seluruh teman-teman stambuk 2014 yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kepada kita.

Wabillahitaufiqwalhidayah Assalamualaikum Wr. Wb

Medan, 2018

Penulis

MONICA HANNAZ

NPM 1405170326

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Perumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teori.....	9
1. Sistem Modernisasi Perpajakan.....	9
2. SPT.....	10
3. E-SPT.....	13
B. Penelitian Terdahulu.....	17
C. Kerangka Berpikir.....	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	20
B. Definisi Operasional Operasi.....	21
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	23
D. Jenis dan Sumber Data.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25

F. Teknik Analisis Data.....	25
------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	27
1. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Polonia.....	27
2. Deskripsi Data Penelitian.....	28
B. Pembahasan.....	30
1. Sebab-sebab Wajib Pajak Badan Masih Ada Yang Tidak Menyampaikan SPT Badan.....	30
1) Kurangnya Tingkat Pemahaman Wajib Pajak tentang Menyampaikan SPT Tahunan melalui e- SPT.....	31
2) Kelalaian Wajib Pajak Badan Untuk Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan.....	32

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	34
B. Saran.....	34

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Tabel Penyampaian SPT Tahunan Pajak.....	4
Tabel II.1 Tabel Hasil Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel III.2 Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian.....	23
Tabel IV.1 Tabel Penyampaian SPT Tahunan Pajak.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir.....	19
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Kewajiban membayar pajak tidak ditujukan kepada seluruh masyarakat, tetapi hanya ditujukan kepada masyarakat tertentu yang memenuhi syarat subjektif maupun objektif dalam peraturan perpajakan yang disebut wajib pajak. Sesuai dengan salah satu fungsi pajak *budgeteir* yaitu mengisi kas negara dalam arti pembiayaan negara dalam melaksanakan tugas negara bersumber yang terbesar dari sektor perpajakan. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan.

Menurut Mukhlis dan Simanjuntak (2011) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam mewujudkan pembangunan negara.

Wahyuni (2011) berpendapat bahwa pemerintah sangat berharap pajak penghasilan bertambah besar setiap tahunnya baik dari segi jumlah penerimaan maupun dari segi pembayaannya. Penerimaan pajak penghasilan yang didapat dari pemungutan PPh mempunyai peran penting karena semakin besar pajak penghasilan terutang semakin besar pula penerimaan negara dan dapat diartikan pula bahwa teradinya peningkatan yang positif terhadap penghasilan masyarakat.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) memiliki tanggung jawab dalam memaksimalkan penerimaan negara dalam sektor pajak. DJP melakukan reformasi perpajakan berupa modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertepatan di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jendral Pajak meluncurkan produk *e-filling* atau *Electronic Filling System* yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (*e-filling*) yang dilakukan melalui sistem online yang *real time*. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) disampaikan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar

kepada Kantor Pelayanan Pajak, sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Penggunaan e-SPT oleh wajib pajak badan khususnya pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dinilai penting, dikarenakan banyaknya jumlah transaksi yang dilakukan oleh PKP yang dikenakan PPN. Banyaknya jumlah transaksi tersebut menjadi faktor pendukung menggunakan e-SPT.

Dengan adanya e-SPT para Wajib Pajak akan lebih mudah melakukan kewajibannya tanpa harus mengantri di Kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efisien dan efektif. Jika menurut persepsi para Wajib Pajak penerapan e-SPT selama ini bermanfaat dalam proses pengisian SPT maka penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap pengisian SPT. Selain itu pengiriman e-SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, baik dilakukan di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat dilakukan di hari libur tanpa kehadiran para Petugas Pajak 7x24 jam yang akan dikirimkan langsung ke *database*.

Dedi Rudaedi selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat didalam naungan DJP menyatakan “Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dalam bentuk elektronik. Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan dirjen pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata cara pengisian serta penyampaian Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), yang berlaku sejak pengisian dan pelaporan ST Masa PPN Masa pajak Januari 2011”

Direktorat Jendral Pajak berharap dengan adanya inovasi-inovasi baru dalam pelayanan perpajakan dapat meningkatkan pendapatan negara sehingga pencapaian target dapat terpenuhi. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang telah dilakukan, berikut data Wajib Pajak atas Penyampaian e-SPT Tahunan melalui e-SPT:

Tabel 1.1
Penyampaian SPT Tahunan Pajak WP Badan melalui e-SPT Tahun Pajak 2012-2016

Tahun	WP Badan Yang Terdaftar	WP Badan Yang Menyampaikan SPT Manual	WP Badan Yang Menyampaikan e-SPT	WP Badan Yang Tidak Menyampaikan SPT	Persentase Yang Menyampaikan e-SPT	Persentase Yang Tidak Menyampaikan SPT
2012	11476	2408	259	8809	2,26%	76,76%
2013	12252	2494	268	9490	2,19%	77,46%
2014	13091	2387	896	9808	6,84%	74,92%
2015	13938	216	3084	10638	22,13%	76,32%
2016	14814	86	3541	11187	23,86%	75,52%

Sumber data: Pengolahan data dan Informasi KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan data di atas jumlah Wajib Pajak yang melaporkan Pajak menggunakan e-SPT berada di bawah 50%. Fenomena yang terjadi karena Wajib Pajak masih banyak yang belum paham dengan sistem e-SPT dan cara mengoperasikannya, koneksi internet yang kurang bagus atau tidak stabil dan database pajak yang belum valid terkait dengan data Wajib Pajak seperti Nomor NPWP dan alamat juga menjadi kendala teknis dalam pelaporan. Sehingga Wajib

Pajak harus melakukan penginstalan ulang dari petugas fiskus yang jumlahnya tidak sepadan dengan jumlah Wajib Pajak yang harus dilayani. Pada saat Wajib Pajak sudah menginstal aplikasi e-SPT, Wajib Pajak harus mengisi data data perpajakannya seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Bukti Potong, Nomor Awal Bukti Potong, Kode Kurs Mata Uang dengan benar dan membuat CSV. File CSV tidak boleh dibuka dan direname, karena akan membuat file rusak. E-SPT tidak dapat membuat CSV lebih dari satu kali, kecuali dengan meminta bantuan kepada petugas fiskus, dan hal ini cukup rumit karena harus mengedit ulang flag di databasenya.

Dengan adanya kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, transisi cara penyampaian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dapat memudahkan dan memberi manfaat bagi Direktorat Jendral Pajak sendiri dalam pengelolaan pajak. Oleh karena itu perlu dukungan semua pihak secara terus menerus agar peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak terus berjalan dan sekaligus terciptanya administrasi modern. Namun saat ini belum semua Wajib Pajak menggunakan *e-filing* karena Wajib Pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang belum paham tentang pengoperasian *e-filing* dan kemampuan Wajib Pajak untuk menggunakan masih minim. Padahal pelaporan SPT secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak.

Wajib pajak juga harus memahami pengetahuan pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mudah. Pengetahuan perpajakan oleh

wajib pajak dapat memaksimalkan berjalannya sistem administrasi perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud adalah tentang pentingnya pajak, fungsi utama pajak, sistem perpajakan yang berlaku, pengertian SPT, kewajiban melaporkan SPT, dan fungsi dari SPT.

Berdasarkan gambaran dan analisa yang telah dipaparkan sebelumnya dan didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan e-SPT untuk mengetahui sejauh mana efisiensi pengisian SPT menggunakan e-SPT di KPP Pratama Medan Polonia. Maka judul yang diambil dalam penelitian kali ini adalah “**Analisis Penerapan E-SPT PPh Badan Dalam Pelaporan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh peneliti maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan perpajakan tentang e-SPT yang menyebabkan kurangnya tingkat kepatuhan membayar Wajib Pajak
2. Kemampuan Wajib Pajak dalam menggunakan e-SPT masih rendah/minim
3. Kurangnya perangkat sarana dan prasarana untuk menjalankan e-SPT menjadikan para Waib Pajak melakukan jalur manual
4. Perbedaan persepsi mengenai kemudahan penerapan e-SPT diantara Wajib Pajak

C. Batasan Masalah

Apabila dikaji lebih dalam terlihat luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka ,pembatasan masalah sangat diperlukan agar penelitian dapat menyajikan hasil yang akurat. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi oleh 2 variabel yang digunakan yaitu penerapan e-SPT pada kepatuhan Wajib Pajak

D. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan e-SPT pada KPP Pratama Medan Polonia?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan WP Badan dalam penerapan e-SPT?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan e-SPT pada KPP Pratama Medan Polonia
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan WP Badan dalam penerapan e-SPT

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi manfaat, antara lain adalah:

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terutama untuk mengetahui informasi tentang pengaruh penerapan e-SPT pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Polonia.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pihak Direktorat Jendral Pajak

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam membantu penerapan sistem yang baik dan efektif untuk penggunaan e-SPT

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah informasi mengenai sistem e-SPT

c. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Sistem Modernisasi Perpajakan

Modernisasi atau penganyaran dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. (wikipedia)

Menurut Liberti (2008:8) tujuan reformasi dan modernisasi adalah memberikan pelayanan yang lebih baik, nyaman, ramah, mudah, efisien, tidak berbelit-belit sehingga WP tidak beangapan bahwa membayar pajak itu merupakan hal yan berbelit-belit yang harus dihindari.

Pengertian Sistem Modernisasi Perpajakan menurut Suparman (2007:1) “Sistem Modernisasi Perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.”

Program dan kegiatan modernisasi administrasi perpajakan ditandai dengan dibentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modern, yaitu Kanwil Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar, KPP Wajib Pajak Besar Satu, dan KPP Wajib Pajak Besar Dua sesuai keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002 yang terakhir diubah dengan Keputusan KMK 587/KMK.01/2003 dan mulai beroperasi tanggal 9 September 2002.

Karakteristik administrasi perpajakan modern adalah :

1. Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini (sistem informasi)
2. Seluruh Wajib Pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan pembayaran secara *on-line*
3. Seluruh Wajib Pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (e-SPT)
4. Memonitoring kepatuhan Wajib Pajak dilaksanakan secara intensif dengan pemanfaatan *profit* Wajib Pajak
5. Wajib Pajak yang diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya hanya Wajib Pajak tertentu saja, yaitu sekitar 500 Wajib Pajak (Press Release, 17 Mei 2006 (www.pajaktaxes.blogspot.co.id))

2. SPT

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2009:124) menyatakan bahwa "Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk bagian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak".

Menurut Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pasal 1 ayat (1) berbunyi : "Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek

pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Mardiasmo (2013:31) menyatakan bahwa “Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melali pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak
3. Harta dan kewajiban
4. Pembayaran dan pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutn pajak orang prbadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang itentukan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pengisian dan penyampaian SPT adalah:

- a. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indoensia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan
- b. Wajib Pajak yag telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam Bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

1. Batas Waktu

Batas waktu pembayaran SPT Tahunan:

- 1) WP Pribadi : Paling Lambat Tanggal 31 Maret setiap tahunnya
- 2) WP Badan : Paling Lambat Tanggal 30 April setiap tahunnya

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan:

- 3) WP Pribadi : Paling Lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak
- 4) WP Badan : Paling Lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak

Sanksi administrasi keterlambatan penyampaian SPT :

- 5) WP Pribadi : Rp 100.000 (Hanya 1x)
- 6) WP Badan : Rp 1.000.000

Penundaan pelaporan SPT Tahunan PPh dapat dilakukan apabila WP dalam keadaan *Force Mayeur* yaitu diluar kemampuan/kekuasaannya seperti laporan neraca, L/R belum selesai, sakit, bencana alam, dsb. Menurut UU Perpajakannya, WP dapat mengajukan permohonan penundaan dengan syarat :

- a) Tetap menyampaikan SPT Tahunan PPh “sementara” dengan meyetorkan kurang bayar pada SPT Tahunan tersebut.
- b) Penundaan hanya diberikan 2 bulan menurut UU
 - 1) Apabila SPT yang benar dan lengkap terdapat kurang bayar SPT sementara dikenakan bunga 2%/bulan dari selisih kurang bayar SPT yang lengkap dengan SPT sementara.
 - 2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana paling singkat 6 (enam) bulan penjara dan paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar

dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

3. E-SPT

E-SPT adalah aplikasi yang dibuat Direktorat Jendral Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Tujuan diterapkannya e-SPT diantaranya adalah: (Lingga, Ita:2012)

1. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
2. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut Wajib Pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama
3. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan
4. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia

Kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut: (www.pajak.go.id)

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket

2. Data perpajakan terorganisir dengan baik
3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer
5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak
6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas
8. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak

Berikut ini adalah prosedur pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut :

- a. WP melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya
- b. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakannya yang akan dilaporkan, antara lain:
 - 1) Data Identitas WP Pemotong/Pemungut dan Identitas WP yang dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor awal Bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang digunakan
 - 2) Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh
 - 3) Faktur Pajak
 - 4) Data perpajakan yang terkandung dalam SPT

- 5) Data Surat Setoran Pajak (SSP), seperti : Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal setor, NTPP, kode MAP/KJS, dan jumlah pembayaran pajak
- c. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakannya sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak kedalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT
 - d. .Wajib Pajak mencetak Bukti Potong/Pungut dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut
 - e. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT
 - f. Wajib Pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan hasil e-SPT
 - g. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media komputer (disket, CD, dsb)
 - h. Wajib pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa formulir Induk SPT Masa PPh/PPN dan atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani beserta file data SPT yang tersimpan dalam media komputer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Wajib Pajak melaporkan SPT secara elektronik ke KPP dengan membawa formulir Induk SPT Masa PPh/PPN dan atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dengan membawa Berita Acara

Serah Terima Informasi SPT yang dikirim secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (www.pajakonline.com)

Menurut Rahman (2010:180): “Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (e-Filing) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh DJP. Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT secara elektronik wajib menyampaikan indukSPT yang memuat tanda tangan dan Surat Setoran Pajak (SSP) serta bukti penerimaan secara elektronik ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui kantor pos secara tercatat atau disampaikan langsung paling lambat 14 hari sejak tanggal penyampaian PT secara elektronik. SPT yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian SPT jatuh pada hari libur dianggap disampaikan tepat waktu.”

B. PENELITIAN TERDAHULU


Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat digunakan sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan penerapan e-SPT dengan kepatuhan wajib pajak adalah :

Tabel II-1
Tabel hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Diana Desyana (2017)	Analisis Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pajak Elektronik (E-SPT) SPT Tahunan Melalui E-Filing Pada KPP Pematang Siantar	Pelaksanaan penerapan <i>e-Filing</i> pada KPP Pratama PematangSiantar sudah sesuai dengan ketentuan administrasi perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut persepsi Wajib Pajak hambatan-hambatan yang terjadi atas penerapan <i>e-Filing</i> pada KPP Pratama PematangSiantar, salah satunya adalah <i>e-Filing tidak</i> fleksibel untuk wajib pajak.
2.	Mulyati Akib dan Lia Amdayani (2017)	Analisis Penerapan Sistem E-FILING Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kendari)	Tidak terdapat perbedaan antara kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP di KPP Pratama Kendari sebelum dan sesudah penerapan sistem <i>e-Filing</i> melalui website DJP yang disebabkan karena belum efektifnya penerapan sistem <i>e-Filing</i> tersebut
3.	Gusma Dwi Avianto, Sri Mangesti Rahayu, Bayu Kaniskha (2016)	Analisis Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Malang Selatan	Dengan adanya <i>e-Filing</i> , pada awal tahun 2014 belum mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2013 dimana belum ada <i>e-Filing</i> . Namun seiring berjalannya waktu mengalami peningkatan dalam jumlah pelapor yang menggunakan <i>e-filing</i> dikarenakan adanya kesadaran dari wajib pajak.

C. KERANGKA BERPIKIR

Pelaporan SPT dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sistem manual dan sistem elektronik. Dengan sistem elektronik wajib pajak dapat melakukannya dengan membuat permohonan e-FIN terlebih dahulu ke KPP terdekat. Proses permohonan berlangsung selama dua jam setelah dilakukan atau satu hari setelah dimohonkan. Setelah permohonan e-FIN wajib pajak dikabulkan maka wajib pajak akan memperoleh beberapa digit nomor untuk dapat mengakses Daftar Layanan Pajak Online dan akan mendapatkan kode verifikasi. Setelah itu wajib pajak dapat melakukan pengisian formulir SPT secara elektronik pada aplikasi e-SPT, setelah semua data berhasil diinput dengan benar dan lengkap maka simpan file tersebut, file tersebut disebut CSV. Selanjutnya wajib pajak login pada Layanan Pajak Online dan masuk ke e-filing, wajib pajak mengisi beberapa pertanyaan yang diberikan, setelah itu wajib pajak melakukan upload data SPT (CSV). Maka setelah semua selesai di upload, wajib pajak mengisikan kode verifikasi dan SPT dapat dikirimkan. Selanjutnya Bukti Pengiriman Elektronik akan dikirim melalui e-mail Wajib Pajak dan dapat di Print. Beberapa hari kemudian Account Representative akan menghubungi Wajib Pajak terkait 31 untuk dapat menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan ke Kantor Pelayanan Pajak.



Gambar II-2
Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:2) pengertian metode penelitian adalah: “Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu:.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori dengan data yang objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Menurut Moch. Nazir (2011:54) metode deskriptif adalah “Untuk studi menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat dimana di dalamnya termasuk studi untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok dan individu serta studi untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalisasikan bias dan memaksimalkan reabilitas. Metode deskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai seluruh variabel penelitian secara independen”.

Metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data tersebut diolah,

dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah di pelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.

B. Definisi Operasional

Definisi dari operasional adalah untuk menjadikan konsep yang masih dalam sifat abstrak menjadi bersifat operasional yang dapat memudahkan pengukuran suatu variabel tersebut. Definisi operasional juga bisa dijadikan sebagai suatu batasan pengertian dan yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan maupun pekerjaan penelitian. Variabel merupakan atribut sekaligus objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Komponen dimaksud penting dalam menarik kesimpulan atau inferensi suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2012 : 31), “Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstruk, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik.” Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini yaitu :

1. SPT (Surat Pemberitahuan)

Menurut Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pasal 1 ayat (1) berbunyi : ”Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2. E-SPT

E-SPT adalah aplikasi yang dibuat Direktorat Jendral Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Tujuan diterapkannya e-SPT diantaranya adalah: (Lingga, Ita:2012)

- 1) Penerapan sistem administrasi modern perajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
- 2) Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut Wajib Pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama
- 3) Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan
- 4) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Data ini menunjukkan nilai terhadap besaran atau variabel yang diwakilinya. Sifat data ini adalah data deret waktu yaitu data yang merupakan hasil pengamatan dalam suatu periode tertentu. Jenis data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari lapangan guna memperoleh dan mengumpulkan data.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan tidak langsung berhubungan dengan tempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian misalnya lewat orang lain dan dokumen.

2. Sumber Data

Data yang dihasilkan dari penelitian ini berupa data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain dan dokumen. Data sekunder diambil dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Polonia berupa data-data penyampaian e-SPT Tahunan Badan dari tahun 2012-2016, jumlah wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2012-2016, dan jumlah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahun 2012-2016

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara dokumentasi. Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penyampaian e-SPT Tahunan Badan dari tahun 2012-2016, jumlah wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2012-2016, dan jumlah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dari tahun 2012-2016

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan sehingga dapat memberikan informasi. Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu mengumpulkan data-data penyampaian e-SPT Tahunan Badan dari tahun 2012-2016, mengumpulkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2012-2016, dan jumlah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT 2012-2016
2. Menganalisis terhadap data-data tentang penyampaian e-SPT Tahunan Badan yang mengalami kenaikan atau penurunan dan menganalisis kendala yang terjadi sehingga pajak penghasilan tahun 2012-2016 mengalami perubahan.
3. Menyimpulkan penyebab penerimaan pajak penghasilan badan ditahun 2012-2016 mengalami perubahan dan menyimpulkan mengapa masih ada

wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan badan melalui e-SPT

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang organisasi dan tata usaha Direktorat Jendral Pajak, maka Kantor Inspeksi Pajak diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.443/KMK/01/2001 tanggal 23 Juli 2001 Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Polonia mulai berlaku sejak tanggal 25 Januari 2002. Melalui pengumuman Kanwil Direktorat Jendral Pajak Sumatera I, PENG-04/WPJ.01/2008 tanggal 26 Mei 2008 KPP Medan Barat di pecah menjadi KPP Pratama Medan Barat dan KPP Pratama Medan Polonia yang mulai berlaku sejak 27 Mei 2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia beralamat di jalan Suka Mulya No. 17 A Medan.

Adapun Visi dan Misi KPP Pratama Medan Polonia adalah sebagai berikut:

1. Visi

Mewujudkan pelayanan pajak yang profesional dengan kinerja yang baik dan dapat dipercaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I.

2. Misi

Meningkatkan penerimaan dan pendapatan negara melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Informasi yang baik dan senantiasa memperbaharui diri sesuai perkembangan aspirasi dan tata tertib administrasi.

KPP Pratama Medan Polonia terdapat beberapa bagian-bagian seksi yaitu:

- a. Sub Bagian Umum
- b. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
- c. Seksi Pelayanan
- d. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal
- e. Seksi Penagihan
- f. Seksi Ekstentifikasi dan Penyuluhan
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (WASKON I)
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (WASKON II)
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (WASKON III)
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV (WASKON IV)
- k. Seksi Fungsional

2. Deskripsi Data Penelitian

Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) disebut Wajib Pajak yang terdaftar. Apabila sudah terdaftar maka wajib pajak tersebut memiliki nomor identitas wajib pajak yang merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian adalah wajib pajak badan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan data berupa SPT tahunan wajib pajak badan yaitu data SPT tahunan wajib pajak badan terdaftar, jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT secara manual, jumlah wajib pajak

yang menyampaikan SPT secara elektronik, dan jumlah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT.

Dari data yang diperoleh pada KPP Pratama Medan Polonia jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya melalui e-SPT adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1
Penyampaian SPT Tahunan Pajak WP Badan melalui e-SPT Tahun Pajak 2012-2016

Tahun	WP Badan Yang Terdaftar	WP Badan Yang Menyampaikan SPT Manual	WP Badan Yang Menyampaikan e-SPT	WP Badan Yang Tidak Menyampaikan SPT	Persentase Yang Menyampaikan e-SPT	Persentase Yang Tidak Menyampaikan SPT
2012	11476	2408	259	8809	2,26%	76,76%
2013	12252	2494	268	9490	2,19%	77,46%
2014	13091	2387	896	9808	6,84%	74,92%
2015	13938	216	3084	10638	22,13%	76,32%
2016	14814	86	3541	11187	23,86%	75,52%

Sumber data: Pengolahan data dan Informasi KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan data di atas jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dari tahun ketahun semakin meningkat jumlahnya. Namun persentase jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT tahunannya melalui e-SPT pada setiap tahunnya dibawah 50%.

Masih adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan melalui e-SPT di KPP Pratama Medan Polonia dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan. Kesadaran merupakan keadaan seseorang mengetahui dan mengerti. Dengan demikian kesadaran wajib pajak menjadi aspek penting karena sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem

self assesment dimana dalam prosesnya wajib pajak diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan atau menyampaikan kewajiban yang terutang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undang perpajakan. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran, kedisiplinan dalam melaksanakan perundang-undang perpajakan yang berlaku.

B. Pembahasan

1. Sebab-sebab Wajib Pajak Badan Masih Ada Yang Tidak Menyampaikan SPT Badan

Pada tahun 2012 WP Badan yang terdaftar sebanyak 11476 dan yang menyampaikan e-SPT sebanyak 259 persentase yang menyampaikan e-SPT sebesar 2,26%. Di tahun 2013 WP Badan yang terdaftar sebanyak 12252 dan yang menyampaikan e-SPT sebanyak 268 persentase yang menyampaikan sebesar 2,19% mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2014 WP Badan yang terdaftar sebanyak 13091 dan yang menyampaikan e-SPT sebanyak 896 persentase yang menyampaikan e-SPT sebesar 6,84% perlahan meningkat dari tahun tahun sebelumnya. Di tahun 2015 WP Badan yang terdaftar sebanyak 13938 dan yang menyampaikan e-SPT sebanyak 3084 persentase sebesar 22,13% mengalami kenaikan yang cukup besar. Di tahun 2016 WP Badan yang terdaftar sebanyak 14814 dan yang menyampaikan e-SPT sebanyak 3541 persentase sebesar 23,86% mengalami kenaikan sedikit demi sedikit. Namun persentase jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT tahunannya melalui e-SPT pada setiap tahunnya masih dibawah 50%.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar mengalami kenaikan tapi masih ada wajib pajak badan yang belum atau tidak menyampaikan SPT tahunan melalui e-SPT yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Tingkat Pemahaman Wajib Pajak tentang Menyampaikan SPT Tahunan melalui e-SPT

Banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata cara menyampaikan SPT manual maupun elektronik dengan baik dan benar, kurang teliti dalam perhitungan jumlah pajak penghasilan bahkan terdapat SPT yang tidak lengkap. Menurut Undang-undangan No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 3 ayat (1) menyebutkan “Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak”.

Wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (e-Filling) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak. Wajib pajak yang telah menyampaikan SPT secara elektronik wajib menyampaikan induk SPT yang memuat tanda tangan dan Surat Setoran Pajak (SSP) serta bukti penerimaan secara elektronik ke KPP tempat wajib pajak terdaftar melalui kantor pos secara tercatat atau disampaikan langsung paling

lambat 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik. SPT yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian SPT jatuh pada hari libur dianggap disampaikan tepat waktu (Rahman:2010)

Wajib pajak beranggapan bahwa menyampaikan SPT tahunan terlalu rumit terutama bagi mereka yang tidak mengetahui undang-undang perpajakan yang mengatur besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jika tingkat pemahaman mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT tahunan badan rendah dan sebaliknya, jika tingkat pemahaman tinggi mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT tahunan badan pun tinggi.

Pemahaman pemerintah terhadap partisipasi masyarakat yang rendah dalam perpajakan juga masih sangat rendah. Partisipasi masyarakat selain kewajiban membayar seharusnya juga melibatkan proses penggunaannya sehingga masyarakat sebagai pembayar pajak mengerti fungsi dan manfaat pajak yang dibayarnya.

2. Kelalaian Wajib Pajak Badan Untuk Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan

Jika masyarakat sadar akan penyampaian SPT tahunan maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT tahunan badan meningkat. Selain itu wajib pajak kurang mengetahui tentang sanksi pajak baik sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun sanksi pidana sehingga mereka mengabaikan penyampaian SPT tahunan badan. Fakta lain umumnya masyarakat Indonesia masih sangat rendah untuk membaca terutama dalam

membaca peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum mengenai sanksi perpajakan, hal ini membuat semakin sulit wajib pajak.

Menurut Undang-undang No, 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 7 ayat (1) “Apabila SPT Tahunan pajak penghasilan badan tidak disampaikan dalam jangka waktu dan batas waktu yang ditentukan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 1.000.000,-. Setiap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan pertama kali (yang telah dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar atau tidak dibayar yang ditetapkan melalui sanksi pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Banyak wajib pajak tidak mau tahu kewajiban setelah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa keberatan untuk membayar pajak. Saat ini banyak masyarakat yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP karena untuk memudahkan atau sebagai salah satu syarat untuk meminjam uang yang diperbankan atau instansi lainnya wajib mempunyai NPWP, tetapi setelah memiliki NPWP wajib pajak tidak boleh lalai untuk melakukan penyampaian SPT dan membayar pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tersebut maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan e-SPT pada KPP Pratama Medan Polonia sudah baik. Sudah diwajibkan bagi WP Badan untuk menggunakan elektronik SPT.
2. Tingkat kepatuhan WP Badan dalam penerapan e-SPT masih kurang baik. Masih banyak WP Badan yang belum menyampaikan SPT secara elektronik maupun manual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran kepada semua pihak yang terkait mungkin dapat menjadi bahan masukan dan alternatif dalam pemecahan masalah yang terjadi, antara lain:

1. Penyampaian Elektronik Surat Pemberitahuan Tahunan perlu dilakukan sosialisasi dengan baik kepada wajib pajak agar pihak KPP Pratama Medan Polonia mendorong partisipasi wajib pajak secara sungguh-sungguh dan suka rela dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Perlu lebih di lengkapi perangkat sarana dan prasarana untuk menjalankan aplikasi e-SPT agar tidak ada lagi wajib pajak yang menggunakan jalur manual

3. Untuk KPP Pratama Medan Polonia harus lebih meningkatkan pelaksanaan wajib pajak badan yang terdaftar untuk mengetahui keaktifan wajib pajak badan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan*. Bandung: Penerbit Nuansa
- Akib, M dan Amdayani, L (2017). "Analisis Penerapan Sistem E-Filling Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kendari)". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara*. Vol. 1 No. 1 2016
- Arie Made, Wahyuni (2011). "Tax Evasion: Dampak Dari Self Assesment System." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Universitas Pendidikan Ganesha*. (1), hal 3
- Avianto, G.D., Rahayu, S.M., dan Kaniskha, B (2016). "Analisa Peranan E-Filling Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Malang Selatan)." *Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*. Vol. 9 No. 1 2016
- Ayu, Gustiyanti (2014). "Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada KPP Pratama Karees Bandung)." *Artikel Penelitian Universitas Komputer Indonesia*
- Diana, A., dan Setiawati, L., (2009). *Perpajakan Indonesia Konsep Aplikasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Diana Desyana (2017). *Analisis Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pajak Elektronik (E-SPT) SPT Tahunan Melalui E-Filling Pada KPP Pematang Siantar.*" Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Lingga, Ita (2012). "Pengaruh Penerapan E-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak (Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama "X")." *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha*. Vol. 4 No. 1 Mei 2012
- Mardiasmo (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Moh. Nazir (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pandiangan, Liberti (2008). *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputerindo

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016, Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010, Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK01/2003, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar

Simanjuntak, T.H., Mukhlis, I., (2011). “Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat.” Maksi

Sugiyono (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Suparman (2007). “Sistem Administrasi Perpajakan Modern” (online), (<http://pajaktaxes.blogspot.com/2007/04/sistem-administrasi-perpajakan-modern.html>, diakses tanggal 8 Januari 2018)

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<http://id.wikipedia.org/wiki/Modernisasi>

www.pajaktaxes.blogspot.co.id

www.pajak.go.id

www.pajakonline.com